



WALI KOTA CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON  
NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG

*ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON  
TAHUN 2020-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon merupakan salah satu langkah dalam mewujudkan Visi Pemerintah Daerah Kota Cirebon “SEHATI” dengan berpedoman pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, maka perlu disusun *Road Map* sebagai rencana kerja rinci pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kota Cirebon Tahun 2020-2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Cirebon tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2020-2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 590);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
9. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
10. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 70);
11. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA CIREBON TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2020-2023.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma dan dengan upaya yang luar biasa.
6. *Grand Design* Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi nasional.
7. *Road Map* adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam kurun waktu tertentu.
8. *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasional *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang merupakan rencana rinci pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari satu tahap ke tahap selanjutnya selama kurun waktu tertentu dengan sasaran pertahun yang jelas.
9. Prioritas pembenahan manajemen pemerintah daerah adalah fokus perubahan yang menjadi prioritas daerah terkait dengan area perubahan Reformasi Birokrasi.
10. Prioritas pemeliharaan terhadap hal-hal yang sudah baik/maju adalah prioritas yang ditunjuk untuk memelihara atau bahkan meningkatkan hal-hal yang sudah baik/maju, agar tidak terjadi kemunduran.

11. Prioritas peningkatan kualitas pelayanan adalah prioritas yang berkaitan dengan pelayanan yang baik pada sektor tertentu dan sangat menyentuh kehidupan masyarakat.
12. Prioritas Perangkat Daerah adalah fokus perubahan yang menjadi prioritas masing-masing Perangkat Daerah.
13. *Quick Wins* adalah suatu langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai yang mengawali pelaksanaan suatu program dalam Reformasi Birokrasi terutama yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
14. Zona integritas menuju wilayah bebas korupsi/wilayah birokrasi bersih melayani adalah penentuan satu unit tertentu yang melaksanakan Reformasi Birokrasi secara menyeluruh sebagai contoh bagi unit kerja lainnya.
15. Rencana aksi adalah langkah-langkah rinci yang diambil untuk mencapai tujuan jangka panjang atau jangka pendek.
16. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
17. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang akan dilaksanakan oleh satu atau beberapa unit organisasi ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.
18. Kegiatan adalah tindakan nyata dalam waktu tertentu yang dilakukan oleh unit organisasi sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu.
19. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kondisi yang telah ditetapkan.
20. Monitoring adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan program kegiatan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan atau akan timbul untuk diambil tindakan sedini mungkin.

21. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

#### Bagian Kesatu

##### Maksud

##### Pasal 2

Maksud ditetapkannya *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2020-2023 adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2020-2023.

#### Bagian Kedua

##### Tujuan

##### Pasal 3

- (1) Tujuan ditetapkannya *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah sebagai alat bantu bagi Pemerintah Daerah Kota untuk mencapai tujuan Reformasi Birokrasi.
- (2) Tujuan Reformasi Birokrasi adalah membangun kepercayaan masyarakat (*public trust building*) dan menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih.

#### Bagian Ketiga

##### Sasaran

##### Pasal 4

Sasaran Reformasi Birokrasi adalah :

- a. terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel;
- b. terwujudnya birokrasi yang kapabel; dan
- c. terwujudnya pelayanan publik yang prima.

## BAB III

## RUANG LINGKUP

## Pasal 5

(1) Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 – 2023 yang terdiri atas:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

A. Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Daerah

B. Kebutuhan/Harapan pemangku kepentingan

C. Permasalahan birokrasi pemerintah daerah

BAB III AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

A. Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi

B. Sasaran

C. Kegiatan-kegiatan

D. Rencana Aksi

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

A. Monitoring

B. Evaluasi

BAB V PENUTUP

(2) *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 – 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## BAB IV

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 6

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 64 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2016-2018 (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 Nomor 65) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 3 Juni 2020

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon  
pada tanggal 5 Juni 2020

Pj.SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,


ttd,

NANIN HAYANI ADAM

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA,

  
CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.

Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19621001 199703 1 003



LAMPIRAN  
 PERATURAN WALI KOTA CIREBON  
 NOMOR 21 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH  
 KOTA CIREBON TAHUN 2020-2023.

**Road Map**

**Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 – 2023**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kota Cirebon merupakan sebuah keharusan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki birokrasi secara berkelanjutan, sehingga birokrasi Pemerintah Daerah Kota Cirebon memiliki kemampuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan menyelenggarakan pelayanan publik yang prima.

Sebagai sebuah tahap berkelanjutan sesuai dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kota Cirebon, perlu disusun *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2020-2023 yang merupakan rencana teknis dan detail mengenai pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Daerah Kota Cirebon pada tahun 2020-2023.

Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kota Cirebon dilakukan dengan memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan yang dipadukan dengan kemampuan Pemerintah Daerah Kota dalam memenuhi keinginan dimaksud. Karena itu, *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kota Cirebon disusun dengan mengutamakan prioritas jangka pendek, jangka menengah dan capaian yang dilakukan pada periode terakhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kota Cirebon bersifat dinamis, karena memberikan kemungkinan dilakukannya berbagai rencana dan pelaksanaan kegiatan yang dipandang strategis pada tahun-tahun pelaksanaannya.

Secara umum *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kota Cirebon berisi uraian mengenai gambaran kondisi Pemerintah Daerah Kota Cirebon saat ini, kondisi yang diharapkan dalam pada tahun terakhir dari rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, permasalahan yang dihadapi serta agenda pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi serta dalam rangka mewujudkan sasaran Reformasi Birokrasi.

## BAB II

### GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON

#### 2.1. Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Daerah Kota

Pemerintah Daerah Kota pada dasarnya telah melakukan langkah-langkah perubahan untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas KKN, pelayanan yang berkualitas, maupun meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Namun demikian, langkah-langkah yang dilakukan belum sepenuhnya disusun dalam perencanaan yang sistemis dan sinergi serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Untuk menentukan titik awal perubahan yang harus dilakukan, perlu terlebih dahulu diidentifikasi kondisi umum birokrasi saat ini di Pemerintah Daerah Kota. Secara umum kondisi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Daerah Kota tergambar dalam indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kota yang di rilis oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yaitu dengan nilai 71,21 pada tahun 2019.

Secara lebih mendalam indentifikasi kondisi umum Reformasi Birokrasi dapat di tinjau dari kondisi atas sasaran Reformasi Birokrasi yang tertera pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Indonesia Tahun 2020 yaitu : Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel, Birokrasi yang Kapabel, dan Pelayanan Publik yang Prima. Sasaran, kondisi serta permasalahan dijelaskan pada tabel sebagai sebagai berikut :

No	Sasaran	Kondisi (Upaya Yang telah dilakukan)	Permasalahan
1.	Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	1. Predikat WTP Kota Cirebon 2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) telah diimplementasikan	1. Pola pikir dan pemahaman yang rendah dari para pegawai tentang peran penting penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih dan bebas KKN sebagai salah satu faktor yang menjadi pilar untuk mewujudkan pemerintahan yang baik

		<p>3. Adanya mekanisme pengaduan masyarakat atas indikasi KKN yang terbuka melalui sistem <i>whistle blowing</i> yang telah diimplementasikan</p>	<p>2. Belum adanya agen perubahan yang menjadi <i>role model</i> dalam implementasi perubahan khususnya di pola pikir/midset dan budaya kerja yang bersih dari KKN</p> <p>3. ketidakjelasan mengenai <i>reward</i> dan <i>punishment</i>, khususnya dalam hal <i>Reward</i> bagi pegawai yang memiliki integritas</p>
2.	Birokrasi yang Kapabel	<p>1. Penerapan teknologi informasi di Kota juga sudah dimulai dengan pengembangan <i>e-government</i>. Secara spesifik juga telah dikembangkan e-audit untuk mendukung pengelolaan keuangan yang lebih akuntabel</p> <p>2. Telah dilakukannya Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon</p> <p>3. Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja menjadi kegiatan rutin tahunan untuk memastikan adanya percepatan penyesuaian atas dinamika perubahan peraturan dan kondisi kebutuhan terkait jabatan</p> <p>4. TPP telah menerapkan pemotongan tunjangan walau belum sepenuhnya mengukur seluruh komponen kinerja</p>	<p>1. Efisiensi penggunaan anggaran untuk seluruh kegiatan yang dilakukan masih perlu ditingkatkan</p> <p>2. Efektifitas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap target kinerja masih perlu ditingkatkan</p> <p>3. Konsistensi penempatan pegawai sesuai dengan kompetensinya dan beban kerja pada setiap jabatan masih perlu ditingkatkan</p> <p>4. Masih terdapat pegawai yang belum memiliki kompetensi yang cukup terkait tugas dan fungsi dalam jabatannya</p>

3.	Pelayanan Publik yang Prima	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian pendidikan gratis kepada penduduk kota sampai dengan tingkat SLTP</li> <li>2. Pemerintah Daerah Kota juga sudah menerapkan pelayanan kesehatan gratis di puskesmas Kota bagi penduduk yang memiliki KTP-el Kota</li> <li>3. Penerapan pelayanan perizinan terpadu satu pintu di kota melalui Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota</li> <li>4. Pemerintah Daerah Kota sudah memiliki peraturan perundang-undangan di tingkat daerah yang berkaitan dengan pelayanan publik</li> <li>5. Program <i>Quick Wins</i> telah diimplementasikan di bidang pelayanan perizinan dan Puskesmas</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada sektor-sektor pelayanan dasar pemerintahan, menyebabkan tingginya keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik di kota</li> <li>2. Budaya Kerja dalam bidang pelayanan masih belum terinternalisasi sepenuhnya pada pelaku pelayanan, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpuasan bagi penerima layanan</li> <li>3. Kurang konsistensi Pemerintah Daerah Kota Cirebon dalam memberikan proses pelayanan perizinan di Kota</li> <li>4. Masih ada kritik dan ketidakpuasan masyarakat atas pelayanan dasar secara umum</li> </ol>
----	-----------------------------	--	---

## 2.2. Kebutuhan/Harapan Pemangku Kepentingan

Sebagai upaya penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi yang lebih sistematis dan sinergi, Pemerintah Daerah Kota mengidentifikasi pemangku kepentingan yang terkait dengan Reformasi Birokrasi. Tujuan dari identifikasi harapan-harapan pemangku kepentingan adalah agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi berfokus pada kebutuhan pemangku kepentingan. Identifikasi terhadap kebutuhan/harapan pada pemangku kepentingan didasarkan pada sasaran Reformasi Birokrasi yaitu :

### **a. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel**

Dalam kaitan dengan sasaran pertama Reformasi Birokrasi, merujudkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel, harapan-harapan pemangku kepentingan antara lain:

1. Integritas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara. Harapan ini tampaknya memberikan indikasi bahwa masyarakat sangat mendambakan para birokrasi yang jujur, penuh pengabdian, dan memiliki kompetensi yang diperlukan dalam memberikan pelayanan;
2. Pemimpin daerah, termasuk para pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kota diharapkan dapat menjadi teladan dalam berbagai tindakan atau bahkan menjadi penggerak penyelenggara pemerintah yang bersih dan bebas KKN; dan
3. Dari pihak pemangku kepentingan internal Pemerintah Daerah Kota, umumnya mengharapkan adanya peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil sebagai bagian dari upaya mengurangi atau menghilangkan tindakan-tindakan yang terkait dengan KKN.

### **b. Birokrasi yang Kapabel**

Dalam kaitan dengan sasaran kedua Reformasi Birokrasi, mewujudkan Birokrasi yang Kapabel, harapan-harapan pemangku kepentingan antara lain:

1. Dari pemangku kepentingan internal pemerintah daerah harapan yang diungkap antara lain:
  - a. Pemerintah Daerah Kota memiliki potensi untuk memperoleh nilai akuntabilitas sampai pada kategori nilai BB;
  - b. Menerapkan sistem manajemen kepegawaian yang baik antara lain meliputi penilaian kinerja, pemberian *reward* dan *punishment*, penempatan pegawai dalam jabatan sesuai kompetensi dan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. Tidak terdapat duplikasi tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga sumber daya dapat dipergunakan secara efisien dan efektif.
2. Peningkatan keterbukaan informasi kepada publik, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas berbagai penyelenggaraan pemerintah di Kota.

3. Peningkatan sistem pelayanan yang lebih akuntabel, dilihat dari kejelasan waktu, kejelasan biaya, proses, progress, kepastian hukum dan petugas yang melayani.

### **c. Pelayanan Publik yang Prima**

Dalam kaitan dengan sasaran ketiga Reformasi Birokrasi, mewujudkan Pelayanan Publik yang Prima, harapan-harapan pemangku kepentingan antara lain:

1. Peningkatan fasilitas umum dan sosial di berbagai lokasi terutama di daerah/wilayah pinggiran atau terpencil;
2. Perubahan budaya kerja melayani di seluruh level unit pelayanan atau bahkan pada seluruh Perangkat Daerah. Seluruh jajaran pejabat diharapkan dapat menerapkan budaya kerja yang mengutamakan kebutuhan masyarakat dalam melaksanakan tugasnya;
3. Penegakan *reward* dan *punishment* secara tegas untuk mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan. Pemberian *reward* bagi unit pelayanan yang menunjukkan kinerja pelayanan yang baik terhadap masyarakat, dan memberikan hukuman yang proporsional kepada pejabat yang memimpin unit pelayanan jika tidak dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat; dan
4. Meningkatkan perhatian kepada mereka yang berkebutuhan khusus dalam pemberian pelayanan.

## **BAB III**

### **AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH**

#### **3.1 Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi**

Sesuai dengan kondisi umum sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, Reformasi Birokrasi di Pemerintah Daerah Kota difokuskan pada 4 (empat) fokus perubahan sebagai berikut :

##### **1. Prioritas Pembinaan Manajemen Pemerintahan Daerah**

Prioritas ini merupakan fokus perubahan yang menjadi prioritas daerah terkait dengan area perubahan Reformasi Birokrasi yang berjumlah

8 (delapan) area perubahan yaitu Penataan Organisasi (Org), Penataan Tatalaksana (Ttlk), Peraturan Perundang-undangan/Deregulasi Kebijakan (UU), Penataan SDM Aparatur (SDM), Penguatan Pengawasan (Was), Penguatan Akuntabilitas (Akt), Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Yan), dan Manajemen Perubahan/Pola Pikir (Pkr). Untuk menentukan area perubahan yang menjadi prioritas telah dilakukan identifikasi dengan menyandingkan keterkaitan antara harapan pemangku kepentingan dengan area perubahan tersebut menggunakan skor dengan skala 0-10, semakin tinggi skor berarti dianggap semakin tinggi keterkaitannya, sebagai berikut :

No	Harapan Pemangku Kepentingan	Org	Ttlk	UU	SDM	Was	Akt	Yan	Pkr
<b>Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel</b>									
1	Masyarakat sangat mendambakan para birokrasi yang jujur, penuh pengabdian, dan memiliki kompetensi yang diperlukan dalam memberikan pelayanan	5	6	5	8	8	8	8	8
2	Pemimpin daerah, termasuk para pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon diharapkan dapat menjadi teladan dalam berbagai tindakan atau bahkan menjadi penggerak penyelenggara pemerintah yang bersih dan bebas KKN	4	4	4	7	8	7	6	9
3	Pemangku kepentingan internal Pemerintah Daerah Kota Cirebon, umumnya mengharapkan adanya peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil sebagai bagian dari upaya mengurangi atau menghilangkan tindakan-tindakan yang terkait dengan KKN	6	6	6	7	7	6	6	6
<b>b. Birokrasi yang Kapabel</b>		Org	Ttlk	UU	SDM	Was	Akt	Yan	Pkr
1	Pemerintah Daerah Kota	6	8	6	7	7	8	7	6

	memiliki potensi untuk memperoleh nilai akuntabilitas sampai pada kategori nilai BB;								
2	Menerapkan sistem manajemen kepegawaian yang baik antara lain meliputi penilaian kinerja, pemberian <i>reward dan punishment</i> , penempatan pegawai dalam jabatan sesuai kompetensi dan peraturan perundang-undangan.	7	7	5	7	8	8	7	7
3	Tidak terdapat duplikasi tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga sumber daya dapat dipergunakan secara efisien dan efektif;	8	8	6	7	6	7	7	7
4	Peningkatan keterbukaan informasi kepada publik, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas berbagai penyelenggaraan pemerintah di Kota;	7	8	7	7	7	7	9	7
5	Peningkatan sistem pelayanan yang lebih akuntabel, dilihat dari kejelasan waktu, kejelasan biaya, proses, progress, kepastian hukum dan petugas yang melayani	7	9	7	7	7	6	9	7
<b>c. Pelayanan Publik yang Prima</b>		Org	Ttlk	UU	SDM	Was	Akt	Yan	Pkr
1	Peningkatan fasilitas umum dan sosial di berbagai lokasi terutama di daerah/wilayah pinggiran atau terpencil;	6	8	6	6	6	6	8	7
2	Perubahan budaya kerja melayani di seluruh level unit pelayanan atau bahkan pada seluruh Perangkat Daerah.	6	8	7	8	7	7	8	8

	Seluruh jajaran pejabat diharapkan dapat menerapkan budaya kerja yang mengutamakan kebutuhan masyarakat dalam melaksanakan tugasnya;								
3	Penegakan <i>reward</i> dan <i>punishment</i> secara tegas untuk mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan. Pemberian <i>reward</i> bagi unit pelayanan yang menunjukkan kinerja pelayanan yang baik terhadap masyarakat, dan memberikan hukuman yang proporsional kepada pejabat yang memimpin unit pelayanan jika tidak dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat;	7	7	6	7	8	7	8	7
4	Meningkatkan perhatian kepada mereka yang berkebutuhan khusus dalam pemberian pelayanan.	7	8	7	7	6	7	9	7
Total Skor Area Perubahan		76	87	72	85	85	84	92	86
		Org	Ttlk	UU	SDM	Was	Akt	Yan	Pkr

Berdasarkan hasil identifikasi pada tabel diatas, didapati bahwa harapan pemangku kepentingan yang merujuk pada 8 (delapan) area perubahan, area perubahan dengan skor terbesar hingga terendah adalah sebagai berikut:

1. Yan (Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik) 92;
2. Ttlk (PenataanTatalaksana) 87;
3. Pkr (Manajemen Perubahan /Pola Pikir) 86;
4. SDM (Penataan SDM Aparatur) 85;
5. Was (Penguatan Pengawasan) 85;
6. Akt (Penguatan Akuntabilitas) 84;
7. Org (Penataan Organisasi) 76; dan
8. UU (Deregulasi Kebijakan Peraturan Perundang-Undangan) 72.

Atas hasil tersebut diatas Pemerintah Daerah Kota menjadikan 4 (empat) prioritas area perubahan Reformasi Birokrasi, Penataan Tatalaksana, Manajemen Perubahan, dan Penataan SDM Aparatur.

## Daftar Prioritas Area Perubahan

No	Area Perubahan Prioritas	Permasalahan	Sasaran Perubahan	Kegiatan
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Belum optimalnya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada sektor-sektor pelayanan dasar pemerintahan, menyebabkan tingginya keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik di kota;	Meningkatnya Nilai SPM di Lingkungan Pemda Kota Cirebon	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mereview kembali standar pelayanan</li> <li>• Melakukan Sosialisasi Terkait SPM</li> <li>• Meningkatkan Efektifitas dan efisiensi Monev SPM</li> </ul>
		Kurang konsistensi Pemerintah Daerah Kota Cirebon dalam memberikan proses pelayanan perizinan di Kota, menyebabkan celah ketidakpuasan masyarakat.	Peningkatan Kualitas Pelayanan di bidang perizinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mereview secara berkala Dokumen SOP pelayanan</li> <li>• Menetapkan SOP Pengaduan</li> <li>• Meningkatkan Cakupan Jenis Layanan Yang terintegrasi (terpadu Satu Pintu)</li> <li>• Meningkatkan Budaya Pelayanan Prima di Perangkat Daerah</li> <li>• Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat</li> </ul>

No	Area Perubahan Prioritas	Permasalahan	Sasaran Perubahan	Kegiatan
		Masih ada kritik dan ketidakpuasan masyarakat atas pelayanan dasar secara umum	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di bidang urusan wajib pelayanan dasar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan Monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan pelayanan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan</li> <li>• Melakukan survey kepuasan masyarakat</li> </ul>
2	Penataan Tatalaksana	Mekanisme koordinasi yang lemah antara Perangkat Daerah dan unit kerja di masing-masing Perangkat Daerah, menyebabkan timbulnya berbagai tumpang tindih pelaksanaan kegiatan yang berakibat pada inefisiensi	Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Koordinasi anta Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyempurnaan penyusunan Peta Proses Bisnis</li> <li>• Monitoring dan Evaluasi SOP secara berkala</li> <li>• Penyempurnaan Mekanisme Tata Hubungan Kerja</li> </ul>
		Penggunaan teknologi informasi belum sepenuhnya memberikan dukungan yang efektif pada bidang-bidang lainnya seperti percepatan pelayanan kepada masyarakat, keterbukaan informasi publik dan otomasi proses pelaksanaan tugas dan fungsi	Peningkatan pemanfaatan Teknologi dan Informasi seiring dengan efisiensi kebutuhan media layanan offline (penggunaan kertas dan alat tulis kantor)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengembangkan <i>E-Government</i> dalam rangka peningkatan kualitas layanan</li> <li>• Menerapkan kebijakan keterbukaan Informasi Publik</li> <li>• Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap kebijakan informasi publik dan sistem e-government</li> </ul>

No	Area Perubahan Prioritas	Permasalahan	Sasaran Perubahan	Kegiatan
		Belum optimalnya standarisasi berbagai fasilitas kerja dan kantor untuk mendorong efisiensi	Meningkatnya efisiensi dalam penggunaan fasilitas kerja dan kantor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan Surat dan Arsip dengan memanfaatkan TIK sebagai upaya efisiensi dan penerapan <i>Green Government</i></li> <li>• Menyusun Standarisasi kebutuhan fasilitas kerja dan kantor</li> </ul>
3	Manajemen Perubahan (Pola Pikir/ <i>Mind Set</i> )	Rendahnya Etos Kerja di sebagian ASN yang menyebabkan kurangnya Disiplin dan Integritas dalam bekerja	Meningkatkan Etos Kerja Pegawai di Lingkungan Pemda Kota Cirebon	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membentuk <i>Agent Of Change</i> sebagai Katalisator Perubahan Pola Pikir</li> </ul>
		Budaya Kerja dalam bidang pelayanan masih belum terinternalisasi sepenuhnya pada pelaku pelayanan, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpuasan bagi penerima layanan	Meningkatkan Budaya Kerja Melayani	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan pelatihan pada unsur pelayanan terkait budaya kerja dalam bidang pelayanan.</li> <li>• Melakukan pembinaan mental pola pikir secara berkala melalui penyisipan materi terkait budaya kerja di Apel rutin (satu minggu sekali)</li> </ul>

No	Area Perubahan Prioritas	Permasalahan	Sasaran Perubahan	Kegiatan
4	Penataan SDM paratur	Umumnya pegawai belum memiliki kompetensi yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sehingga mampu menghasilkan kinerja yang tinggi	Meningkatkan Kompetensi Pegawai sesuai dengan Tugas dan Fungsi Jabatannya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja secara periodik</li> <li>• Menyusun Standar Kompetensi Jabatan</li> <li>• Memperbaharui data base kompetensi pegawai secara berkala</li> <li>• Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan bagi pegawai</li> <li>• Melaksanakan rekrutmen sesuai sistem rekrutmen baru dan kebutuhan rekrutmen pegawai setiap tahun sesuai dengan rencana kebutuhan dan kompetensi</li> <li>• Melaksanakan sistem rekrutmen terbuka untuk jabatan tertentu</li> </ul>
		Manajemen kinerja pegawai belum sepenuhnya diterapkan	Menerapkan Manajemen Kinerja secara penuh	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyempurnakan Sistem Kinerja Pegawai.</li> <li>• Menyempurnakan penyusunan kinerja individu di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon</li> <li>• Menerapkan pengukuran kinerja secara periodik</li> <li>• Menerapkan Sistem kinerja sebagai bentuk <i>reward</i> dan <i>punishment</i></li> </ul>

## 2. Prioritas yang harus terus dipelihara.

Selain mengarahkan perubahan untuk menghilangkan berbagai permasalahan birokrasi, dan mewujudkan harapan dari pemangku kepentingan. Reformasi Birokrasi juga ditujukan untuk mengembangkan atau memperbarui berbagai hal yang sudah baik. Fokus pemeliharaan terhadap hal-hal yang sudah baik dijelaskan pada tabel berikut :

<b>Sasaran Reformasi Birokrasi</b>	<b>Hal-hal Yang sudah dicapai/Baik</b>	<b>Sasaran Perubahan</b>	<b>Kegiatan Yang Harus dilakukan dalam rangka pemeliharaan/peningkatan</b>
<b>Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel</b>	Pemenuhan kewajiban bagi Pimpinan untuk menyerahkan LHKPN dan LHKASN	Seluruh Pimpinan menyerahkan LHKPN dan LHKASN secara periodic sesuai ketentuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan Monitoring dan Evaluasi terkait LHKPN dan LHKSAN</li> <li>• Menindaklanjuti dengan teguran jika ada pejabat yang terlambat dalam menyerahkan LHKPN dan LHKSAN</li> </ul>
	Penyediaan sarana pengaduan untuk penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN	Peningkatan layanan pengaduan terkait indikasi terjadinya KKN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyempurnaan SOP mekanisme layanan pengaduan.</li> </ul>
	Penerapan E-audit	Penyempurnaan mekanisme dan sistem E-Audit melalui evaluasi penerapan secara berkala	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyempurnaan SOP E-Audit</li> <li>• Evaluasi penerapan E-Audit secara berkala</li> <li>• Penyempurnaan sistem E-Audit</li> </ul>
<b>Birokrasi yang Kapabel</b>	Peningkatan kapasitas auditor dan P2UPD	Peningkatan kapasitas dan kompetensi di rumpun jabatan lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan pelaksanaan Diklat kompetensi bagi pegawai di Lingkungan Pemda Kota Cirebon</li> </ul>
<b>Pelayanan Publik yang Prima</b>	Pendidikan gratis sampai tingkat SLTP	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal di bidang pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terkait pencapaian SPM</li> <li>• Menerapkan perencanaan di bidang</li> </ul>

Sasaran Reformasi Birokrasi	Hal-hal Yang sudah dicapai/Baik	Sasaran Perubahan	Kegiatan Yang Harus dilakukan dalam rangka pemeliharaan/peningkatan
			pendidikan yang difokuskan untuk pencapaian SPM
	Pelayanan kesehatan gratis di puskesmas bagi penduduk Kota	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal di bidang Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terkait pencapaian SPM</li> <li>• Menerapkan perencanaan di bidang kesehatan yang difokuskan untuk pencapaian SPM</li> </ul>

### 3. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan.

Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas di layanan terdiri dari tiga fokus bidang yaitu : 1. Pelayanan sektor-sektor tertentu yang strategis dan memerlukan jangka waktu secara bertahap untuk melakukan peningkatan kualitasnya, 2. *Quick Wins* yang merupakan jenis pelayanan yang secara cepat dapat diperbaiki kualitas pelayanannya, 3. Penguatan Zona Integritas. Ketiga Fokus Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan tersebut adalah sebagai berikut :

3.1 **Pelayanan sektor-sektor tertentu yang strategis** . Pelayanan ini memerlukan jangka waktu secara bertahap untuk melakukan peningkatan kualitasnya.

a. Pelayanan Perizinan

Pelayanan pada sektor ini terus mengalami peningkatan pada tahun 2019 hasil survey kepuasan masyarakat indeks kepuasan atas layanan perizinan mencapai 82,5, namun dinamika pada peraturan dalam bidang perizinan seyogyanya pelayanan perizinan menjadi prioritas untuk diperbaiki baik dari sisi kecepatan, kepastian hukum, kejelasan proses dan biaya, serta koordinasi antar Perangkat Daerah untuk mewujudkan pelayanan satu pintu yang terintegrasi.

b. Pelayanan kependudukan

Pelayanan pada sektor ini dijadikan indikator pada sasaran meningkatnya pelayanan publik di RPJMD namun berdasarkan pengukuran pada tahun 2019 tidak mencapai target kendati

pencapaiannya **Sangat Baik**, pada tahun 2019 indeks kepuasan masyarakat sebagai indikator level kualitas pelayanan adalah 76,25 sementara ditargetkan 80.

3.2. **Quick Wins.** Jenis pelayanan yang akan dijadikan *Quick Wins* adalah jenis pelayanan yang secara cepat dapat diperbaiki kualitas pelayanannya dan memberikan dampak positif pada upaya Reformasi Birokrasi yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota secara keseluruhan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Nasional Periode 2020-2023 membagi *Quick Wins* dalam 2 jenis, pertama adalah *Quick Wins mandatory* dan *Quick Wins mandiri Quick Wins Mandatory* pada tahun 2020 dan 2021 ditentukan fokus pada penyederhanaan birokrasi. Sementara *Quick Wins mandiri* dipertimbangkan oleh Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan kondisi dan situasi di lingkungannya beberapa pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Dapat dilakukan perubahan-perubahan cepat untuk memperbaiki kualitas pelayanannya, sehingga cepat pula dapat diterapkan, dan masyarakat akan dapat merasakan perubahan yang signifikan;
- b) Perubahan yang cepat terhadap kualitas pelayanan jenis pelayanan ini akan memberikan dampak positif terhadap citra pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Daerah Kota; dan
- c) Pemerintah Daerah Kota saat ini memiliki kapasitas yang cukup memadai untuk melakukan langkah-langkah perubahan yang cepat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan untuk jenis pelayanan yang dipilih menjadi *Quick Wins*.

Berdasarkan hal tersebut maka *Quick Wins* di Kota Cirebon adalah sebagai berikut

a. *Quick Wins Mandatory* :

Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.

b. *Quick Wins Mandiri* :

1. Penerapan PTSP secara *online* secara efektif, murah, cepat dan mudah (Penerapan *Quick wins* ini dilakukan bersamaan

dengan perbaikan kualitas pelayanan pada sektor Pelayanan Perijinan sebagaimana menjadi prioritas sektor).

2. Peningkatan pelayanan publik di Kecamatan.
3. Peningkatan layanan informasi umum tentang Kota Cirebon dengan menjadikan website yang memuat informasi Kota Cirebon menjadi multilingual untuk menegaskan kesiapan Pemerintah Daerah Kota menjadi Pemerintah Berkelas Dunia sesuai agenda *Grand Design* Reformasi Birokrasi.

**3.3. Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.** Sebagai contoh pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Daerah Kota diambil beberapa Perangkat Daerah yang di anggap memiliki potensi sebagai zona integritas, selain itu penunjukan juga dilakukan untuk memicu pelayanan pada Perangkat Daerah tersebut terus menerus dapat ditingkatkan, karena merupakan sektor pelayanan yang strategis. Berdasarkan alasan tersebut Pemerintah Daerah Kota menunjuk Perangkat Daerah sebagai Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui Keputusan Wali Kota Cirebon Tentang Perangkat Daerah Sebagai Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

#### **4. Prioritas Perangkat Daerah**

Prioritas Perangkat Daerah merupakan prioritas diluar prioritas perubahan yang menjadi fokus Pemerintah Daerah, namun tetap bagian yang tak terpisahkan dari upaya penerapan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Daerah Kota. Prioritas Perangkat Daerah merupakan fokus perubahan yang menjadi prioritas pada masing-masing Perangkat Daerah. Fokus perubahan ini harus menjadi perhatian Perangkat Daerah dengan membuat rencana aksi tersendiri untuk menjadi tolak ukur pelaksanaan fokus perubahan tersebut. Prioritas pada wilayah Perangkat Daerah yang telah berhasil diidentifikasi dalam proses bersama para pemangku kepentingan meliputi:

##### **Penyediaan Sarana dan Prasarana Publik**

Beberapa jenis pelayanan ada sektor ini yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah:

**1) Jalan Kota**

Prioritas lain yang menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kota Cirebon adalah penyediaan jalan Kota. Penyediaan dan atau perbaikan sarana jalan ini sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemajuan Kota Cirebon.

**2) Jembatan**

Kondisi demografis Kota Cirebon yang banyak terdapat sungai besar dan kecil, mengharuskan pemerintah daerah untuk membangun atau memperbaiki jembatan-jembatan yang sangat penting untuk mendorong kelancaran transportasi antar lokasi yang juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

**3) Penyediaan Drainase**

Penyediaan dan perbaikan drainase menjadi prioritas, agar tidak terjadi banjir yang merugikan masyarakat.

**4) Penyediaan dan Perbaikan Ruang Terbuka Hijau**

Salah satu aspek penting yang harus disediakan oleh pemerintah daerah adalah adanya ruang terbuka hijau, yang menjadi tempat berekreasi, bermain dan melakukan berbagai kegiatan lain bagi masyarakat. Penyediaan ruang terbuka hijau, selain memperindah daerah, menjaga lingkungan juga akan mendorong komunikasi informasi dan kreativitas seluruh lapisan masyarakat.

**5) Penyediaan dan perbaikan rumah sakit daerah**

Pelayanan dasar kesehatan bagi masyarakat berupa penyediaan atau perbaikan rumah sakit umum yang sudah ada, menjadi bagian harus terus dilakukan oleh pemerintah daerah. Perbaikan yang dilakukan secara terus menerus, disertai dengan peningkatan kualitas pelayanannya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah terutama dalam kaitan penyediaan layanan dasar kesehatan.

**6) Pelayanan pengelolaan sampah**

Pelayanan pengelolaan sampah masih belum optimal sehingga mengakibatkan keindahan dan kebersihan Kota yang tidak elok dipandang. Untuk itu diperlukan penanganan yang khusus dari Perangkat Daerah

terkait dalam melaksanakan pelayanan pengelolaan sampah di Kota Cirebon.

Prioritas Perangkat Daerah sebagaimana diuraikan di atas akan menjadi bagian dari upaya perbaikan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang bertanggungjawab menangani pelayanan dimaksud. Karena itu, setiap Perangkat Daerah harus memiliki rencana aksi yang jelas dan terukur untuk mendukung perbaikan fokus perubahan ini.

### 3.2. Sasaran

Sasaran dapat dibagi ke dalam fokus perubahan untuk Prioritas Pembinaan Manajemen Pemerintah Daerah, Prioritas yang harus terus dipelihara dan Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan. Adapun sasaran dan indikator kinerja dapat dirumuskan sebagai berikut:

#### 1. Prioritas Pembinaan Manajemen Pemerintah Daerah

##### a. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran	Indikator	Target			
		2020	2021	2022	2023
Tercapainya SPM di Lingkungan Pemda Kota Cirebon	Pencapaian Nilai Rata-rata SPM di Kota Cirebon	80%	80%	90%	100%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan di bidang urusan wajib pelayanan dasar.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan perizinan di bidang pelayanan dasar	74	74,10	74,20	74,30
	Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang urusan pelayanan dasar (dihitung rata-rata dari 6 urusan wajib pelayanan dasar)	75	76	77	78

**b. Tatalaksana**

Sasaran	Indikator	Target			
		2020	2021	2022	2023
Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Koordinasi antar Perangkat Daerah	Tersedianya Peraturan Tata Hubungan Kerja sesuai Peraturan-Perundang-undangan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Peta proses Bisnis	40%	60%	80%	100%
Meningkatnya penerapan teknologi informasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi	Jumlah Perangkat Daerah yang sudah menerapkan teknologi informasi	60%	70%	80%	90%
	Tingkat kepuasan masyarakat atas keterbukaan informasi publik	75	80	82	83
Meningkatnya efisiensi dalam penggunaan fasilitas kerja dan kantor khususnya dalam bidang alat tulis kantor dan kearsipan	Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan surat dan arsip digital	20%	40%	60%	80%

**c. Manajemen Perubahan (Pola Pikir/Budaya Kerja)**

Sasaran	Indikator	Target			
		2020	2021	2022	2023
Meningkatnya Integritas ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon	Perangkat Daerah yang menyusun Pakta Integritas	50%	60%	70%	80%
Meningkatnya Efektifitas dan efisiensi Manajemen Perubahan.	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki <i>Agent Of Change</i>	60%	70%	75%	100%

**d. SDM (Penataan SDM Aparatur)**

Sasaran	Indikator	Target			
		2020	2021	2022	2023
Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas SDM aparatur	Persentase ASN yang direkrut sesuai kompetensi	13,7%	15%	16%	16,5%
	Persentase Pegawai yang capaian kinerjanya sesuai target	80%	81%	81,5%	82%
	Persentase kepatuhan pegawai untuk memenuhi aturan disiplin	82,5	85	89	90

**2. Prioritas yang harus terus dipelihara**

**a. Pemenuhan kewajiban bagi Pimpinan untuk menyerahkan LHKPN**

Sasaran	Indikator	Target			
		2020	2021	2022	2023
Meningkatnya Pejabat yang menyerahkan LHKPN	Persentase pejabat yang telah menyerahkan LHKPN	100%	100%	100%	100%

**b. Penyediaan sarana pengaduan untuk penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN**

Sasaran	Indikator	Target			
		2020	2021	2022	2023
Meningkatnya efektivitas sarana pengaduan untuk penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN	Prosentase pengaduan yang berhasil ditindaklanjuti	60%	70%	72%	75%

**c. Pendidikan Gratis Sampai Tingkat SLTP**

Sasaran	Indikator	Target			
		2020	2021	2022	2023
Meningkatnya pelayanan Pendidikan	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pendidikan	75	76	80	85

**d. Pelayanan kesehatan prima**

Sasaran	Indikator	Target			
		2020	2021	2022	2023
Meningkatnya pelayanan kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Kesehatan	75	76	80	85

**e. Nilai akuntabilitas kinerja kategori B**

Sasaran	Indikator	Target			
		2020	2021	2022	2023
Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja menjadi B	Nilai akuntabilitas kinerja	B	B	BB	BB

#### f. Penerapan E-audit

Sasaran	Indikator	Target			
		2020	2021	2022	2023
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan	Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP

### 3. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan

#### 1) Pelayanan yang bersifat strategis :

##### a. Peningkatan Pelayanan Perizinan

Sasaran	Indikator	Target			
		2020	2021	2022	2023
Meningkatnya pelayanan Perizinan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	80	81	82	83

##### b. Peningkatan Pelayanan Kependudukan

Sasaran	Indikator	Target			
		2020	2021	2022	2023
Meningkatnya pelayanan Perizinan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	80	81	82	83

#### 2) Quick Wins

##### Quick Wins Mandatory :

Sasaran	Indikator	Target			
		2020	2021	2022	2023
Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.	Tersedianya rumusan kebijakan penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

**Quick Wins Mandiri :**a. Penerapan PTSP secara *online*

Sasaran	Indikator	Target			
		2020	2021	2022	2023
Penerapan PTSP secara Online	Jumlah sektor Pelayanan Perizinan yang menerapkan PTSP secara online	50%	60%	70%	80%

## b. Peningkatan Pelayanan di Kecamatan

Sasaran	Indikator	Target			
		2020	2021	2022	2023
Peningkatan Kualitas Pelayanan di Kecamatan	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat di 5 Kecamatan	75	80	82	83

## c. Peningkatan layanan informasi umum tentang Kota Cirebon menuju skala Global

Sasaran	Indikator	Target			
		2020	2021	2022	2023
Website Pemerintah Daerah Kota Cirebon berbasis Multilingual	Jumlah layanan informasi multilingual pada website Pemerintah Daerah Kota	30%	50%	65%	80%

**3) Zona Integritas menuju WBK/WBBM**

Sasaran	Indikator	Target			
		2020	2021	2022	2023
Meningkatnya Unit Kerja yang ditetapkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM	Jumlah Unit Kerja yang ditetapkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM	4	8	10	11

Meningkatnya kualitas pelayanan pemda	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pemda (didapat dari rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Perangkat Daerah)	75	80	82	83
---------------------------------------	--	----	----	----	----

#### 4, Prioritas Perangkat Daerah

Sasaran maupun target-target diserahkan kepada masing-masing Seluruhvvv Kepala Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dan Perangkat Daerah yang terkait sebagai rangkaian dari penyusunan rencana aksi Perangkat Daerah dimaksud dalam melakukan Reformasi Birokrasi.

### 3.3. Kegiatan

Kegiatan merupakan cerminan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai Sasaran, kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan identifikasi Sasaran diatas adalah sebagai berikut :

#### 1. Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintah Daerah

##### a. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan target-target pada area perubahan ini meliputi:

- 1) Survey kepuasan masyarakat terhadap berbagai jenis pelayanan (Khususnya pelayanan pada urusan wajib pelayanan dasar;
- 2) Identifikasi kebutuhan perbaikan manajemen pelayanan;
- 3) Penyusunan rencana peningkatan kualitas pelayanan;
- 4) Pengembangan PTSP;
- 5) Penerapan teknologi informasi di bidang pelayanan;
- 6) manajemen pelayanan untuk peningkatan kualitas pelayanan (termasuk penyusunan standar pelayanan, maklumat pelayanan, pengelolaan pengaduan, dan sertifikasi nasional atau internasional); dan
- 7) Monitoring dan evaluasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

**b. Penataan Tata Laksana;**

- 1) Pemetaan proses bisnis penyelenggaraan pemerintahan;
- 2) Penyusunan mekanisme kerja (Tata Hubungan Kerja antar Perangkat Daerah);
- 3) Penyusunan/perbaikan SOP (termasuk SOP pengawasan dan penyusunan laporan);
- 4) Penataan terhadap tugas dan fungsi yang tumpang tindih;
- 5) Penyusunan/penyempurnaan rencana penerapan teknologi informasi (termasuk penyempurnaan e-audit);
- 6) Pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi informasi pada sektor-sektor yang belum menerapkan (termasuk e-audit);
- 7) Penerapan keterbukaan informasi publik;
- 8) Penyusunan pedoman standarisasi fasilitas kantor; dan
- 9) Monitoring dan evaluasi terhadap Penataan Tatalaksana.

**c. Manajemen Perubahan**

- 1) Sosialisasi/pemberitahuan melalui Surat Edaran terkait penyusunan Pakta Integritas;
- 2) Sosialisasi/ pemberitahuan melalui Surat Edaran pembentukan *Agent Of Change* di Tingkat Perangkat Daerah;
- 3) Pembuatan *Videography* tematik Reformasi Birokrasi;
- 4) Internalisasi nilai-nilai budaya kerja/Reformasi Birokrasi melalui pelaksanaan sosialisasi budaya kerja/Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kota Cirebon; dan
- 5) Monitoring dan Evaluasi terhadap Manajemen Perubahan.

**d. Penataan SDM Aparatur**

- 1) Melaksanakan Analisis Jabatan;
- 2) Melaksanakan Analisis beban Kerja;
- 3) Penyusunan ulang/penyempurnaan standar kompetensi jabatan;
- 4) Penyempurnaan sistem rekrutmen pegawai;
- 5) Penyusunan ulang/penyempurnaan standar kompetensi jabatan;
- 6) Pelaksanaan rekrutmen dengan sistem baru;
- 7) Penerapan sistem rekrutmen terbuka untuk jabatan-jabatan tertentu;
- 8) Pelaksanaan *assessment* kompetensi terhadap seluruh pegawai
- 9) Penyusunan *training need*;
- 10) Pelaksanaan pengembangan pegawai sesuai kebutuhan;
- 11) Penyusunan rencana penempatan dan pola karier pegawai; dan
- 12) Penyusunan sistem manajemen kinerja pegawai

**2. Prioritas yang harus terus dipelihara****a. Pemenuhan kewajiban bagi Pimpinan untuk menyerahkan LHKPN**

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka Pemenuhan kewajiban bagi Pimpinan untuk menyerahkan LHKPN meliputi:

- 1) Melakukan sosialisasi tentang LHKPN;

- 2) Melakukan asistensi penyusunan LHKPN;
- 3) Memonitor penyerahan LHKPN untuk pejabat yang diwajibkan; dan
- 4) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

**b. Penyediaan sarana pengaduan untuk penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN**

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mempertahankan penyediaan sarana pengaduan untuk penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN meliputi:

- 1) Merencanakan pengembangan sarana pengaduan;
- 2) Melaksanakan pengembangan sasaran pengaduan;
- 3) Mengelola pengaduan;
- 4) Memonitor tindak lanjut pengaduan;
- 5) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana; dan
- 6) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

**c. Pendidikan Gratis Hingga Tingkat SLTP**

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka pelayanan pendidikan gratis, meliputi:

- 1) Melakukan survey untuk mengetahui tingkat kualitas pelayanan pendidikan;
- 2) Menyusun rencana pengembangan sistem pelayanan pendidikan;
- 3) Melaksanakan pengembangan sistem pelayanan pendidikan;
- 4) Memonitor pelaksanaan rencana;
- 5) Melakukan evaluasi; dan
- 6) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

**d. Pelayanan kesehatan gratis**

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka pelayanan kesehatan gratis, meliputi:

- 1) Melakukan survey untuk mengetahui tingkat kualitas pelayanan kesehatan;
- 2) Menyusun rencana pengembangan sistem pelayanan kesehatan di berbagai unit pelayanan kesehatan;
- 3) Melaksanakan pengembangan sistem pelayanan kesehatan di berbagai unit pelayanan kesehatan;
- 4) Memonitor pelaksanaan rencana;
- 5) Melakukan evaluasi; dan

- 6) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

**e. Nilai akuntabilitas kinerja kategori B**

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja menjadi B, meliputi:

- 1) Melakukan review terhadap rencana strategis, termasuk berbagai indikator kinerja untuk memastikan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran;
- 2) Menyusun rencana perbaikan sistem manajemen kinerja;
- 3) Memperbaiki berbagai aspek dalam sistem manajemen kinerja untuk memastikan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran;
- 4) Memadukan penetapan kinerja dengan sistem penilaian prestasi kerja pegawai;
- 5) Mengembangkan, memperbaharui, mengumpulkan dan mengelola data kinerja serta sistem pelaporannya;
- 6) Menyusun mekanisme internal dalam rangka monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja;
- 7) Melakukan *self assessment* terhadap penilaian akuntabilitas kinerja;
- 8) Memonitor pelaksanaan rencana;
- 9) Melakukan evaluasi; dan
- 10) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

**f. Penerapan e-audit**

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka penerapan e-audit, meliputi:

- 1) Mengidentifikasi berbagai kelemahan sistem e-audit untuk perbaikan;
- 2) Menyusun rencana perbaikan;
- 3) Mengembangkan sistem e-audit yang terintegrasi dengan rencana monitoring dan evaluasi pengawasan;
- 4) Melaksanakan e-audit sesuai dengan rencana monitoring dan evaluasi pengawasan;
- 5) Memonitor pelaksanaan rencana;
- 6) Melakukan evaluasi; dan
- 7) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

### 3. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan

#### a. Pelayanan yang bersifat Strategis

##### 1. Pelayanan Perizinan

- 1) Melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap berbagai jenis pelayanan perizinan;
- 2) Identifikasi kebutuhan perbaikan manajemen pelayanan peizinan;
- 3) Penyusunan rencana peningkatan kualitas pelayanan perizinan;
- 4) Penerapan teknologi informasi di bidang pelayanan; dan
- 5) Pelaksanaan perbaikan manajemen pelayanan untuk peningkatan kualitas pelayanan (termasuk penyusunan standar pelayanan, maklumat pelayanan, pengelolaan pengaduan dan sertifikasi nasional ataupun internasional).

##### 2. Pelayanan Kependudukan

- 1) Melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap berbagai jenis pelayanan kependudukan;
- 2) Identifikasi kebutuhan perbaikan manajemen pelayanan kependudukan;
- 3) Penyusunan rencana peningkatan kualitas pelayanan kependudukan;
- 4) Penerapan teknologi informasi di bidang pelayanan Kependudukan; dan
- 5) Pelaksanaan perbaikan manajemen pelayanan untuk peningkatan kualitas pelayanan (termasuk penyusunan standar pelayanan, maklumat pelayanan, pengelolaan pengaduan dan sertifikasi nasional ataupun internasional).

#### b. Quick Wins

##### 1. Quick Wins Mandatory

##### 1.1. Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon

- 1) Melaksanakan kajian terkait penyederhanaan birokrasi melalui Evaluasi Kelembagaan;
- 2) Menyepakati kajian terkait penyederhanaan Birokrasi dengan pemangku kepentingan terkait;
- 3) Mengirimkan kajian terkait penyederhanaan Birokrasi pada Pemerintah Pusat sesuai Peraturan Perundang-Undangan; dan
- 4) Mengesahkan evaluasi kelembagaan terkait penyederhanaan Birokrasi.

##### 2. Quick Wins Mandiri

##### 2.1. Penerapan PTSP secara online

- 1) Melakukan telaahan penerapan PTSP (mencakup terhadap kelembagaan, mekanisme koordinasi dan hubungan kerja, prosedur pelayanan, jenis pelayanan yang dapat diintegrasikan, pengaturan kewenangan dan diskresi, kebutuhan SDM, penerapan teknologi informasi, lokasi, sarana dan prasarana, kompetensi pegawai, perubahan peraturan perundang-undangan yang dianggap menghambat/menjadi kendala, dan

lainnya);

- 2) Memilih jenis pelayanan yang dapat diintegrasikan dalam PTSP secara online;
- 3) Menyusun rancangan PTSP online;
- 4) Melakukan uji coba;
- 5) Menyempurnakan PTSP secara online hasil uji coba;
- 6) Menerapkan PTSP secara online untuk jenis pelayanan tertentu;
- 7) Melaksanakan monitoring;
- 8) Melaksanakan evaluasi; dan
- 9) Melaksanakan perbaikan atas kendala dan kekurangan yang ditemukan dalam pelaksanaan dan pengembangan atas penerapan PTSP online (penambahan jumlah jenis layanan).

## **2.2. Peningkatan Kualitas Pelayanan di Kecamatan**

- 1) Melakukan Identifikasi Kelemahan terkait kualitas pelayanan di Kecamatan;
- 2) Menyusun rencana Peningkatan Kualitas Pelayanan di Kecamatan;
- 3) Penyediaan Informasi Umum terkait Jenis Pelayanan di Kecamatan (dalam bentuk Pamflet ataupun digital);
- 4) Penyusunan Standar Pelayanan;
- 5) Penyusunan dan atau penyempurnaan SOP Pelayanan;
- 6) Penyediaan Fasilitas yang menunjang Pelayanan di Kecamatan; dan
- 7) Melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan di Kecamatan;

## **2.3. Penyediaan Informasi Umum Kota Cirebon berbasis Multilingual**

- 1) Melakukan identifikasi Informasi Umum pada website Pemerintah Daerah Kota Cirebon yang akan di terapkan aplikasi multilingual (bahasa Inggris);
- 2) Melaksanakan penyusunan informasi secara multilingual pada website Pemerintah Daerah Kota Cirebon; dan
- 3) Melaksanakan monitoring dan evaluasi guna menjadi dasar kajian dalam melakukan pengembangan penyediaan informasi berbasis multilingual.

### **c. Zona Integritas menuju WBK/WBBM**

- 1) Penyiapan Perangkat Daerah untuk ditetapkan sebagai Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;
- 2) Penetapan Perangkat Daerah Zona Integritas Menuju WBK/WBBM dengan Keputusan Wali Kota;
- 3) Pelaksanaan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Perangkat Daerah yang telah ditetapkan;
- 4) Monitoring dan Evaluasi Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan
- 5) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dalam rangka Zona Integritas Menuju WBK/WBBM untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

Secara umum kegiatan-kegiatan di atas dapat diklasifikasikan ke dalam program-program sebagai berikut :

	<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>
<b>1.</b>	<b>Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</b>	1) Survey kepuasan masyarakat terhadap berbagai jenis pelayanan (Khususnya pelayanan pada urusan wajib pelayanan dasar) 2) Identifikasi kebutuhan perbaikan manajemen pelayanan 3) Penyusunan rencana peningkatan kualitas pelayanan 4) Pengembangan PTSP 5) Penerapan teknologi informasi di bidang pelayanan 6) Pelaksanaan perbaikan manajemen pelayanan untuk peningkatan kualitas pelayanan (termasuk penyusunan standar pelayanan, maklumat pelayanan, pengelolaan pengaduan, dan sertifikasi internasional) 7) Monitoring dan evaluasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
<b>2.</b>	<b>Penataan Tata Laksana</b>	1) Pemetaan proses bisnis penyelenggaraan pemerintahan. 2) Penyusunan mekanisme kerja (tata Hubungan Kerja antar Perangkat Daerah 3) Penyusunan/perbaikan SOP (termasuk SOP pengawasan dan penyusunan laporan) 4) Penataan terhadap tugas dan fungsi yang tumpang tindih. 5) Penyusunan/penyempurnaan rencana penerapan teknologi informasi (termasuk penyempurnaan e-audit) 6) Pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi informasi pada sektor-sektor yang belum menerapkan (termasuk e-audit) 7) Penerapan keterbukaan informasi publik 8) Penyusunan pedoman standarisasi fasilitas kantor 9) Monitoring dan evaluasi terhadap Penataan Tatalaksana.
<b>3.</b>	<b>Manajemen Perubahan</b>	1) Sosialisasi/pemberitahuan melalui Surat Edaran terkait penyusunan Pakta Integritas 2) Sosialisasi/ pemberitahuan melalui Surat Edaran pembentukan <i>Agent Of Change</i> di Tingkat Perangkat Daerah.

Program		Kegiatan
		3) Pembuatan Videography tematik Reformasi Birokrasi.
		4) Internalisasi nilai-nilai budaya kerja/Reformasi Birokrasi melalui pelaksanaan sosialisasi budaya kerja/Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kota Cirebon
		5) Monitoring dan Evaluasi terhadap Manajemen Perubahan
<b>4.</b>	<b>Penataan Aparatur SDM</b>	1) Analisis Jabatan
		2) Analisis beban Kerja
		3) Penyusunan ulang/penyempurnaan standar kompetensi jabatan
		4) Penyusunan rencana kebutuhan pegawai sesuai beban kerja dan kompetensi yang dibutuhkan Seluruh Kepala Perangkat Daerah
		5) Penyempurnaan sistem rekrutmen pegawai
		6) Pelaksanaan rekrutmen dengan sistem baru
		7) Penerapan sistem rekrutmen terbuka untuk jabatan-jabatan tertentu
		8) Pelaksanaan assessment kompetensi terhadap seluruh pegawai
		9) Penyusunan <i>training need</i>
		10) Pelaksanaan pengembangan pegawai sesuai kebutuhan
		11) Penyusunan rencana penempatan dan pola karier pegawai
		12) Penyusunan sistem manajemen kinerja pegawai
<b>5.</b>	<b>Penguatan Pengawasan</b>	1) Penyusunan kebutuhan tenaga auditor dan P2UPD (diintegrasikan dengan kegiatan nomor 3 dalam Program SDM)
		2) Perencanaan dan Penerapan SPIP
		3) monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan untuk seluruh Perangkat Daerah
		4) Sosialisasi tertib administrasi keuangan
		5) Sosialisasi LHKPN dan LHKASN
		6) Asistensi penyusunan LHKPN bagi pejabat
		7) Pengembangan dan Penerapan sarana pengaduan penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN
		8) Tindak lanjut pengaduan informasi indikasi terjadinya KKN
		9) Monitoring dan Evaluasi Penguatan Pengawasan

Program		Kegiatan
6.	<b>Penguatan Akuntabilitas</b>	1) Review rencana strategis pemerintah daerah
		2) Penyempurnaan sasaran, indikator kinerja dan penetapan kinerja untuk tahun berikutnya
		3) Sosialisasi Penyusunan Laporan Kinerja
		4) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemda dan Perangkat Daerah
		1) Penyempurnaan sistem manajemen kinerja
		2) Pelaksanaan manajemen kinerja
		3) Integrasi sistem manajemen kinerja dengan Sistem Penilaian Prestasi Kerja Pegawai
		4) Monitoring dan Evaluasi Penguatan Akuntabilitas
7.	<b>Penataan Organisasi</b>	1) Melaksanakan evaluasi Kelembagaan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon
		2) Menerapkan perubahan jika dalam evaluasi di butuhkan perubahan sesuai peraturan perundang-undangan
		3) Monitoring dan Evaluasi atas Penataan Organisasi
8.	<b>Penataan Peraturan Perundang-undangan (Deregulasi Kebijakan)</b>	1) Melakukan Monitoring terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk memastikan Peraturan Perundang-undangan menyesuaikan dengan kondisi atau dinamika Peraturan di atasnya
		2) Menyusun perubahan peraturan perundang-undangan jika ditemukan peraturan yang tidak relevan
		3) Monitoring dan Evaluasi Penataan Peraturan Perundang-undangan
9.	<b>Quick Wins</b>	
1. Quick Wins Mandatory Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.	Wins	1) Melaksanakan kajian terkait penyederhaan birokrasi melalui Evaluasi Kelembagaan (terkait dengan kegiatan a pada program nomor 7)
		2) Menyepakati kajian terkait penyederhanaan Birokrasi dengan pemangku kepentingan terkait
		3) Mengirimkan kajian terkait penyederhanaan Birokrasi pada Pemerintah Pusat sesuai Peraturan Perundang-Undangan
		4) Mengesahkan evaluasi kelembagaan

Program		Kegiatan
		terkait penyederhanaan Birokrasi
	2. <i>Quick Wins</i> Mandiri :	
	2.1. PTSP secara Online	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengkajian penerapan PTSP secara online</li> <li>2) Penentuan jenis pelayanan yang dapat diintegrasikan dalam PTSP;</li> <li>3) Penyusunan rancangan PTSP online (menyangkut kelembagaan, mekanisme koordinasi/proses bisnis, SOP, prosedur pelayanan, pengaturan kewenangan, diskresi, kebutuhan SDM, penggunaan teknologi informasi, lokasi, sarana dan prasarana, kompetensi pegawai, dan lainnya)</li> <li>4) Pelaksanaan PTSP online</li> <li>5) Monitoring dan Evaluasi terhadap penerapan PTSP online</li> <li>6) Melaksanakan perbaikan atas kendala dan kekurangan yang ditemukan dalam pelaksanaan dan pengembangan atas penerapan PTSP online (penambahan jumlah jenis layanan)</li> </ol>
	2.2. Peningkatan Kualitas Pelayanan di Kecamatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Melakukan Identifikasi Kelemahan terkait kualitas pelayanan di Kecamatan</li> <li>2) Menyusun rencana Peningkatan Kualitas Pelayanan di Kecamatan;</li> <li>3) Penyediaan Informasi Umum terkait Jenis Pelayanan di Kecamatan (dalam bentuk Pamflet ataupun digital)</li> <li>4) Penyusunan Standar Pelayanan</li> <li>5) Penyusunan dan atau penyempurnaan SOP Pelayanan</li> <li>6) Penyediaan Fasilitas yang menunjang Pelayanan di Kecamatan</li> <li>7) Melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan di Kecamatan.</li> </ol>
	2.3 Penyediaan Informasi Umum Kota Cirebon dalam Multilingual	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Melakukan identifikasi Informasi Umum pada website Pemerintah Daerah Kota Cirebon yang akan di terapkan aplikasi multilingual (bahasa Inggris)</li> <li>2) Melaksanakan penyusunan informasi</li> </ol>

Program		Kegiatan
		secara multilingual pada website Pemerintah Daerah Kota Cirebon
		3) Melaksanakan monitoring dan evaluasi guna menjadi dasar kajian dalam melakukan pengembangan penyediaan informasi berbasis multilingual
10.	<b>Zona Integritas menuju WBK/WBBM</b>	1) Penyiapan Perangkat Daerah untuk ditetapkan sebagai Zona Integritas Menuju WBK/WBBM
		2) Penetapan Perangkat Daerah Zona Integritas Menuju WBK/WBBM dengan Keputusan Wali Kota
		3) Pelaksanaan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Perangkat Daerah yang telah ditetapkan
		4) Monitoring dan Evaluasi Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
		5) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dalam rangka Zona Integritas Menuju WBK/WBBM untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan

#### 4. Prioritas Perangkat Daerah

Kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan target-target pada masing-masing Perangkat Daerah diserahkan pada masing-masing yang bertanggungjawab dan Perangkat Daerah yang terkait sebagai rangkaian dari penyusunan rencana aksi Perangkat Daerah dimaksud dalam melakukan Reformasi Birokrasi. Bagi Perangkat Daerah yang terkait dengan prioritas daerah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan juga harus melaksanakan upaya untuk mewujudkan target-target dimaksud.

#### 3.4. Rencana Aksi

Sesuai dengan kegiatan-kegiatan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat disusun rencana aksi sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Program (Terkait Area Perubahan)	Kegiatan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2023
1 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1) Survey kepuasan masyarakat terhadap berbagai jenis pelayanan (termasuk pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana)	√	√	√	√	√

Program (Terkait Area Perubahan)	Kegiatan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2023
	2) Identifikasi kebutuhan perbaikan manajemen pelayanan	√	√	√	√	√
	3) Penyusunan rencana peningkatan kualitas pelayanan;	√	√	√	√	√
	4) Pengembangan PTSP	√	√	√	√	√
	5) Penerapan teknologi informasi di bidang pelayanan		√		√	√
	6) Pelaksanaan perbaikan manajemen pelayanan untuk peningkatan kualitas pelayanan (termasuk penyusunan standar pelayanan, maklumat pelayanan, pengelolaan pengaduan, dan sertifikasi internasional)	√	√	√	√	√
	7) Monitoring dan evaluasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.	√	√	√	√	√
<b>2</b>	<b>Penataan Tata Laksana</b>		√	√	√	√
	1) Pemetaan proses bisnis penyelenggaraan pemerintahan		√	√	√	√
	2) Penyusunan mekanisme kerja antar Perangkat Daerah	√	√	√	√	√
	3) Penyusunan/perbaikan SOP (termasuk SOP pengawasan dan penyusunan laporan)	√	√	√	√	√
	4) Penataan terhadap tugas dan fungsi yang tumpang tindih		√	√	√	√
	5) Penyusunan/penyempurnaan rencana penerapan teknologi informasi (termasuk penyempurnaan e-audit)	√	√	√	√	√
	6) Pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi informasi pada sektor-sektor yang belum menerapkan (termasuk e-audit)	√	√	√	√	√

Program (Terkait Area Perubahan)		Kegiatan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2023
		7) Penerapan keterbukaan informasi publik	√	√	√	√	√
		8) Penyusunan pedoman standarisasi fasilitas kantor	√	√	√	√	√
		9) Monitoring dan evaluasi terhadap Penataan Tatalaksana	√	√	√	√	√
3	Manajemen Perubahan	1) Sosialisasi/pemberitahuan melalui Surat Edaran terkait penyusunan Pakta Integritas;	√	√	√	√	√
		2) Sosialisasi/ pemberitahuan melalui Surat Edaran	√	√	√	√	√
		3) Pembentukan <i>Agent Of Change</i> di Tingkat Perangkat Daerah	√	√	√	√	√
		4) Pembuatan Videography tematik Reformasi Birokrasi		√	√	√	√
		5) Internalisasi nilai-nilai budaya kerja/Reformasi Birokrasi melalui pelaksanaan sosialisasi budaya kerja/Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kota Cirebon;	√	√	√	√	√
		6) Monitoring dan Evaluasi terhadap Manajemen Perubahan	√	√	√	√	√
4	Peningkatan Sistem Manajemen Aparatur	1) Analisis Jabatan	√	√	√	√	√
		2) Analisis beban Kerja	√	√	√	√	√
		3) Penyusunan ulang/penyempurnaan standar kompetensi jabatan	√	√	√	√	√
		4) Penyusunan rencana kebutuhan pegawai sesuai beban kerja dan kompetensi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	√	√	√	√	√
		5) Penyempurnaan sistem rekrutmen pegawai	Mengikuti kebijakan pusat				
		6) Pelaksanaan rekrutmen dengan sistem baru					
		7) Penerapan sistem rekrutmen terbuka untuk jabatan-jabatan tertentu	√	√	√	√	√

Program (Terkait Area Perubahan)	Kegiatan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2023
	8) Pelaksanaan assessment kompetensi terhadap seluruh pegawai		√	√	√	√
	9) Penyusunan <i>training need</i>		√	√	√	√
	10) Pelaksanaan pengembangan pegawai sesuai kebutuhan		√	√	√	√
	11) Penyusunan rencana penempatan dan pola karier pegawai		√	√	√	√
	12) Penyusunan sistem manajemen kinerja pegawai	√	√	√	√	√
5	<b>Penguatan Pengawasan</b>					
	10) Penyusunan kebutuhan tenaga auditor dan P2UPD (diintegrasikan dengan kegiatan nomor 3 dalam Program SDM)	√	√	√	√	√
	11) Perencanaan dan Penerapan SPIP	√	√	√	√	√
	12) monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan untuk seluruh Perangkat Daerah	√	√	√	√	√
	13) Sosialisasi tertib administrasi keuangan;	√	√	√	√	√
	14) Sosialisasi LHKPN dan LHKASN	√	√	√	√	√
	15) Asistensi penyusunan LHKPN bagi pejabat	√	√	√	√	√
	16) Pengembangan dan Penerapan sarana pengaduan penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN	√	√	√	√	√
	17) Tindak lanjut pengaduan informasi indikasi terjadinya KKN	√	√	√	√	√
	18) Monitoring dan Evaluasi Penguatan Pengawasan.	√	√	√	√	√
6	<b>Penguatan Akuntabilitas</b>					
	1) Review rencana strategis pemerintah daerah	√	√	√	√	√
	2) Penyempurnaan sasaran, indikator kinerja dan penetapan kinerja untuk tahun berikutnya	√	√	√	√	√
	3) Sosialisasi Penyusunan Laporan Kinerja;	√	√	√	√	√
	4) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemda dan Perangkat Daerah;	√	√	√	√	√

Program (Terkait Area Perubahan)		Kegiatan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2023
		5) Penyempurnaan sistem manajemen kinerja;	√	√	√	√	√
		6) Pelaksanaan manajemen kinerja	√	√	√	√	√
		7) Pelaksanaan manajemen kinerja		√	√	√	√
		8) Integrasi sistem manajemen kinerja dengan Sistem Penilaian Prestasi Kerja Pegawai	√	√	√	√	√
		9) Monitoring dan Evaluasi Penguatan Akuntabilitas	√	√	√	√	√
		10) Penyempurnaan sasaran, indikator kinerja dan penetapan kinerja untuk tahun berikutnya.	√	√	√	√	√
7	<b>Penataan Organisasi</b>	1) Melaksanakan evaluasi Kelembagaan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon	√	√	√	√	√
		2) Menerapkan perubahan jika dalam evaluasi di butuhkan perubahan sesuai peraturan perundang-undangan	√	√	√	√	√
		3) Monitoring dan Evaluasi atas Penataan Organisasi	√	√	√	√	√
8	<b>Penataan Peraturan Perundang-undangan (Deregulasi Kebijakan)</b>	1) Melakukan Monitoring terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk memastikan Peraturan Perundang-undangan menyesuaikan dengan kondisi atau dinamika Peraturan di atasnya	√	√	√	√	√
		2) Menyusun perubahan peraturan perundang-undangan jika ditemukan peraturan yang tidak relevan	√	√	√	√	√
		3) Monitoring dan Evaluasi Penataan Peraturan Perundang-undangan.	√	√	√	√	√

Program (Terkait Area Perubahan)	Kegiatan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2023
9. <b>Quick Wins</b>						
1. <i>Quick Wins Mandatory</i> : Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon	1) Melaksanakan kajian terkait penyederhanaan birokrasi melalui Evaluasi Kelembagaan (terkait dengan kegiatan a pada program nomor 7)	√	√	√	√	√
	2) Menyepakati kajian terkait penyederhanaan Birokrasi dengan pemangku kepentingan terkait;	Mengikuti Kebijakan Pemerintah Pusat				
	3) Mengirimkan kajian terkait penyederhanaan Birokrasi pada Pemerintah Pusat sesuai Peraturan Perundang-Undangan;					
	4) Mengesahkan evaluasi kelembagaan terkait penyederhanaan Birokrasi					
2. <i>Quick Wins Mandiri</i> :						
1) Penerapan PTSP secara Online	1) Pengkajian penerapan PTSP secara online	√	√	√	√	√
	2) Penentuan jenis pelayanan yang dapat diintegrasikan dalam PTSP	√	√	√	√	√
	3) Penyusunan rancangan PTSP online (menyangkut kelembagaan, mekanisme koordinasi/proses bisnis, SOP, prosedur pelayanan, pengaturan kewenangan, diskresi, kebutuhan SDM, penggunaan teknologi informasi, lokasi, sarana dan prasarana, kompetensi pegawai, dan lainnya	√	√	√	√	√
	4) Pelaksanaan PTSP online;	√	√	√	√	√
	5) Monitoring dan Evaluasi terhadap penerapan PTSP online;	√	√	√	√	√
	6) Melaksanakan perbaikan atas kendala dan kekurangan yang ditemukan dalam pelaksanaan dan pengembangan atas penerapan PTSP online	√	√	√	√	√

Program (Terkait Area Perubahan)		Kegiatan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2023
		(penambahan jumlah jenis layanan).					
2) Peningkatan Kualitas Pelayanan di Kecamatan	1) Melakukan Identifikasi Kelemahan terkait kualitas pelayanan di Kecamatan;	√	√	√	√	√	
	2) Menyusun rencana Peningkatan Kualitas Pelayanan di Kecamatan	√	√	√	√	√	
	3) Penyediaan Informasi Umum terkait Jenis Pelayanan di Kecamatan (dalam bentuk Pamflet ataupun digital)	√	√	√	√	√	
	4) Penyusunan Standar Pelayanan	√	√	√	√	√	
	5) Penyusunan dan atau penyempurnaan SOP Pelayanan	√	√	√	√	√	
	6) Penyediaan Fasilitas yang menunjang Pelayanan di Kecamatan	√	√	√	√	√	
	7) Melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan di Kecamatan	√	√	√	√	√	
3) Penyediaan Informasi Umum Kota Cirebon dalam Multilingual	1) Melakukan identifikasi Informasi Umum pada website Pemerintah Daerah Kota Cirebon yang akan di terapkan aplikasi multilingual (bahasa Inggris)	√	√	√	√	√	
	2) Melaksanakan penyusunan informasi secara multilingual pada website Pemerintah Daerah Kota Cirebon	√	√	√	√	√	
	3) Melaksanakan monitoring dan evaluasi guna menjadi dasar kajian dalam melakukan pengembangan penyediaan informasi berbasis multilingual	√	√	√	√	√	
10.	Zona Integritas menuju WBK/WBBM	1) Penyiapan Perangkat Daerah untuk ditetapkan sebagai Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	√	√	√	√	√
		2) Penetapan Perangkat Daerah Zona Integritas Menuju WBK/WBBM dengan Keputusan Wali Kota	√	√	√	√	√

Program (Terkait Area Perubahan)	Kegiatan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2023
	3) Pelaksanaan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Perangkat Daerah yang telah ditetapkan	√	√	√	√	√
	4) Monitoring dan Evaluasi Zona Integritas menuju WBK/WBBM	√	√	√	√	√
	5) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dalam rangka Zona Integritas Menuju WBK/WBBM untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan	√	√	√	√	√

## **BAB IV**

### **MONITORING DAN EVALUASI**

#### **4.1. Monitoring**

Pada tingkat Perangkat Daerah, pelaksanaan monitoring dilakukan pada kegiatan dalam Rencana Aksi Pemerintah Daerah yang melekat pada Perangkat Daerah tertentu, monitoring tersebut dilakukan melalui media:

1. Pertemuan rutin yang dipimpin langsung oleh Kepala Perangkat Daerah setidaknya setiap satu bulan sekali;
2. Survey rutin, khusus terkait dengan bidang tugas atau pelayanan yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah, setidaknya survey dilakukan setahun sekali;
3. Pengelolaan pengaduan;
4. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan; dan
5. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi.

Pada tingkat Pemerintah Daerah Kota, pelaksanaan monitoring dilakukan terhadap seluruh program dan kegiatan sebagaimana direncanakan dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:

1. Pertemuan rutin Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kota Cirebon paling tidak dilakukan per triwulan untuk :
  - a. Membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis;
  - b. Pengukuran target-target kegiatan Reformasi Birokrasi sebagaimana diuraikan dalam *Road Map* dengan realisasinya; dan
  - c. Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yang dikoordinasikan oleh Inspektorat.
2. Survey rutin melalui internet untuk mengetahui indeks kualitas pelayanan yang dipersepsikan oleh masyarakat;
3. Pengelolaan pengaduan; dan
4. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi oleh masing-masing kelompok kerja pada rapat pleno.

Mekanisme monitoring dilakukan sebagai berikut:

Pada lingkup Perangkat Daerah, mekanisme dilakukan sebagai berikut:

1. Setiap unit kerja/koordinator yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi di masing-masing Perangkat Daerah, wajib melakukan monitoring secara berkala terhadap kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
2. Hasil monitoring dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah secara rutin, paling tidak 1 (satu) bulan sekali. Jika terdapat hal penting yang perlu segera ditindaklanjuti, maka dapat langsung dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah;
3. Kepala Perangkat Daerah bersama tim Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah menyusun laporan hasil monitoring yang memuat pengukuran atas target atau kegiatan yang tertuang pada rencana kerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan
4. Seluruh hasil monitoring disampaikan kepada kelompok kerja monitoring dan evaluasi yang koordinasikan oleh Inspektorat Daerah.

Pada lingkup Pemerintah Daerah Kota, mekanisme dilakukan sebagai berikut:

1. Setiap kelompok kerja wajib melakukan monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kota Cirebon yang menjadi tanggungjawabnya;
2. Hasil monitoring dibahas dalam tingkat kelompok kerja dan disampaikan kepada Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah;
3. Hasil monitoring dibahas dalam pertemuan rutin untuk diputuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan;
4. Kelompok kerja melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai tindak lanjut; dan
5. Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah memantau pelaksanaan tindak lanjut.

#### **4.2. Evaluasi**

Evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada tingkat Pemerintah Daerah Kota dan Perangkat Daerah dilakukan setiap 6 (enam) bulan dan tahunan. Evaluasi dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan

Reformasi Birokrasi secara keseluruhan termasuk tindak lanjut hasil monitoring yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan. Evaluasi dilakukan melalui beberapa tahapan mulai dari unit kerja di Perangkat Daerah hingga tingkat Pemerintah Daerah Kota, sebagai berikut:

- a. Evaluasi semesteran atau tahunan di tingkat Pemerintah Daerah Kota yang dipimpin oleh Ketua Pelaksana Tim Reformasi Birokrasi Kota Cirebon untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian kegiatan yang perlu dilakukan pada enam bulan atau satu tahun ke depan, sehingga tidak terjadi permasalahan yang sama atau dalam rangka merespon perkembangan lingkungan strategis. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh prioritas yang telah ditetapkan pada *Road Map* Reformasi Birokrasi tingkat Kota; dan
- b. Evaluasi semesteran atau tahunan di tingkat Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Kepala Perangkat Daerah untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian kegiatan yang perlu dilakukan pada 6 (enam) bulan atau satu tahun ke depan, sehingga tidak terjadi permasalahan yang sama atau dalam rangka merespon perkembangan lingkungan strategis. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh prioritas yang telah ditetapkan.

Berbagai informasi yang digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dapat diperoleh dari:

- a. Hasil-hasil monitoring;
- b. Survei kepuasan masyarakat dan persepsi anti korupsi;
- c. Pengukuran target-target kegiatan Reformasi Birokrasi sebagaimana diuraikan dalam *Road Map* dengan realisasinya; dan
- d. Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yang dikoordinasikan oleh Inspektorat.

Hasil evaluasi diharapkan dapat secara terus menerus memberikan masukan terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tahun-tahun berikutnya. Disamping itu, hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi disetiap instansi menjadi dasar dalam pemberlakuan insentif bagi instansi terkait. Kebijakan terkait ini dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**.BAB V**  
**PENUTUP**

Dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2020-2023 merupakan dokumen perencanaan Reformasi Birokrasi yang akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran Pemerintah Daerah Kota Cirebon. Dokumen ini tidak memiliki makna jika seluruh rencana aksi yang tertuang didalamnya tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana dan target-target yang telah ditetapkan. Karena itu, diinstruksikan kepada seluruh kelompok kerja dan Perangkat Daerah untuk melaksanakan berbagai rencana aksi yang tertuang didalam dokumen ini sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing dengan tetap memperhatikan koordinasi dan sinergi lintas sektor sehingga terjalin keterpaduan pelaksanaannya.

Penyusunan rencana aksi dalam dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kota Cirebon 2020-2023 dilakukan dengan memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan dan kemampuan Pemerintah Daerah Kota Cirebon dalam merespon harapan dimaksud. Meskipun rencana aksi ini sudah menguraikan secara detail langkah-langkah Reformasi Birokrasi yang direncanakan, namun dalam praktiknya berbagai langkah baru yang sifatnya strategis dapat ditambahkan untuk menjawab berbagai permasalahan strategis yang harus dipecahkan. Karena itu fungsi monitoring dan evaluasi sangat penting dalam upaya untuk terus melakukan upaya perbaikan berkelanjutan. Setiap individual pegawai, pejabat, anggota tim Reformasi Birokrasi, setiap unit kerja harus terus menerus berupaya untuk melakukan upaya-upaya perbaikan dalam rangka mewujudkan sasaran Reformasi Birokrasi.

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA,

A circular official stamp of the SETDA (Setoran Daerah) of Cirebon City. The stamp contains the text 'PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON' around the perimeter and 'SETDA' in the center. A blue ink signature is written over the stamp.  
CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19621001 199703 1 003